

BAB III

PROFIL BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Sejarah Perkembangan dan Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang

Pembayaran zakat di Indonesia selama ini mengalami banyak sekali perubahan. Pembayaran zakat pertama kali dilakukan oleh masyarakat yang diserahkan langsung kepada mustahiq, kemudian pada selanjutnya sudah mulai timbul amil zakat yang berbentuk pengurus, yang berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan. Meskipun demikian, pembayaran zakat secara individual dan oleh amil pada saat sekarang ini masih tetap berlangsung. Kemudian pada tahap selanjutnya pemerintah mulai turun tangan dalam pembentukan suatu badan amil zakat. Pada awal pembentukannya badan amil zakat disambut oleh berbagai kalangan, karena di dalamnya duduk juga tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Dan untuk memfasilitasi pembayaran zakat di wilayah Kota Semarang, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Walikota tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 451.1/191 membentuk Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang bertugas mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian pada tahap selanjutnya Bazis tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sehubungan dengan itu untuk lebih bisa memaksimalkan dana zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah kota Semarang melalui keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 451.1.05/159 tertanggal 13 Juni 2003 membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yang diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) ditingkat Kecamatan di Kota Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk

pemberdayaan ekonomi umat.¹

Dengan adanya BAZ ini diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Namun, belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa di dalam ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan sadaqah, tetapi belum semua muslim mengamalkannya. Baik disebabkan kurangnya kesadaran maupun kurangnya pengetahuan agama. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Dengan adanya BAZ diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

2. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat. Berikut adalah landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang:

a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat. Selain itu, Allah juga memberikan hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

¹ Wawancara dengan pak Ashar Manajemen BAZNAS Kota Semarang, tgl 4 november 2016

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (At-Taubah: 103)

Dalam surat yang sama (At-Taubah: 60) Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

- b. Al-Hadits
- c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29
- d. Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat²

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang mempunyai visi “Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.”.

Sedangkan misi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yaitu:

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.
2. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syari'ah.

² Dokumentasi BAZNAS 2016

3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhuafa*).

Pengelola zakat, selain memiliki visi dan misi juga mempunyai moto. Moto dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah “Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama”³

C. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang

Dengan adanya BAZ diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 38 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Yang nantinya harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam. Adapun fungsi dan tugas BAZ Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama keputusan walikota Semarang tentang pembentukan BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan dalam program bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Dan untuk bisa merealisasikan fungsi dan tugas dari BAZ itu sendiri maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara merata. Struktur organisasi BAZ Kota Semarang meliputi:


³ <http://www.baznaskotasemarang.com> diakses pada 6 mei 2016

1. Dewan Pertimbangan, meliputi: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota
2. Komisi Pengawas, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota
3. Badan Pelaksana, meliputi : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi : (1) Pengumpulan, (2) Pendistribusian, (3) Pendayagunaan, dan (4) Pengembangan

Adapun personalia dan susunan pengurus BAZ Kota Semarang berdasarkan surat edaran dari Walikota Semarang Nomor: 451.05/159, dan mempunyai masa tugas selama 3 tahun. Adapun bagan struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

Gambar 3.1

Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang periode 2016-2019



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang

Adapun tugas dan wewenang pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Dewan pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, saran, fatwa dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawasan dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi: aspek syari'ah dan aspek manajerial. Tugas pokok yaitu:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- b. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS
- d. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas

2. Dewan pengawas Syariah

Berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas pokok yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah

3. Dewan Pelaksana

Berfungsi sebagai pelaksana dalam pengelolaan Badan Amil Zakat. Tugas pokok yaitu:

- a. Membuat rencana kerja

- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada pemerintah
- e. Melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan⁴

D. Program BAZNAS Kota Semarang

1. Semarang Makmur

a. Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

b. Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

2. Semarang Pintar

a. Beasiswa Mahasiswa Produktif

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

b. Beasiswa Pelajar Aliyah & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri,

⁴ Dokumentasi BAZNAS 2016

memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

c. Beasiswa Dhuafa untuk Pelajar MI dan MTs

Merupakan program beasiswa kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

d. Bantuan Pendidikan

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship.

3. Semarang Sehat

a. Layanan Kesehatan untuk Kaum Dhuafa

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi WC umum, subsidi pengobatan di Rumah Sakit dll.

4. Semarang Peduli

a. Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob dan tanah longsor, bedah rumah warga miskin, dan orang terlantar (Ibnu Sabil).

5. Semarang Taqwa

a. Tebar Qur'an

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an

b. Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla

E. Sistem Pengawasan dan Implementasi Pengawasan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Semarang

1. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Semarang

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat merupakan keharusan, sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan zakat di BAZNAS kota Semarang berjalan sesuai dengan tujuan dari pengelolaan zakat. Proses jalannya pengawasan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: Kepala BAZNAS Kota Semarang membentuk tim pengawas yang melibatkan pegawai di Kementerian Agama Kota Semarang dan tokoh masyarakat atau ulama' setempat, kemudian pengawas memanggil para pengelola zakat untuk dimintai pertanggung jawabannya yang berupa laporan hasil pengelolaan zakat. Selain itu pengawas terjun langsung untuk memantau para pengelola zakat untuk mengetahui apakah sudah berjalan secara benar dalam mengelola harta zakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan dalam setiap Badan Amil Zakat memiliki Badan Pengawas yang setiap saat bisa melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat.

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang, meliputi:⁵

a. Penetapan Standar

Langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar atau alat ukur, dengan alat pengukur itu barulah dapat dikatakan apakah tugas pengelola zakat sudah berjalan dengan baik. Standar ini diperoleh dari rencana tersendiri yang telah dijabarkan dalam target-target yang dapat diukur, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

⁵ Wawancara dengan pak Ashar Manajemen BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 4 november 2016

b. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Langkah kedua dari pengawasan adalah mengukur pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengelola zakat yang telah ditetapkan. Dalam fase ini diadakan pemeriksaan dan penelitian bagaimana dan sejauhmana rencana yang telah ditetapkan itu berhasil dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:⁶

1) Peninjauan Pribadi

Yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Dalam BAZNAS Kota Semarang peninjauan pribadi terhadap pelaksanaan pengelola zakat tidak pernah dilakukan oleh komisi pengawas, dikarenakan kesibukannya dalam urusan ketatadaerahan dan bisa jadi pengawasan dengan meninjau secara pribadi itu dirasa memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat, jadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

2) Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dalam hal ini dari pengelola zakat melaporkan hasil dari apa yang telah dilaksanakan kepada ketua secara lisan setiap kali ada rapat, namun sering kali dari komisi pengawas tidak bisa menghadiri rapat ini padahal dari sinilah salah satu bentuk dari pengawasan yang harusnya dilakukan oleh komisi pengawas.

3) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.

⁶ Wawancara dengan pak Ashar Manajemen BAZNAS Kota Semarang, tgl 4 november 2016

Biasanya di BAZNAS Kota Semarang laporan tertulis itu berupa laporan pertanggungjawaban pengurus setiap satu tahun sekali.

4) Pengawasan Laporan Khusus

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

c. Koreksi Terhadap Kemungkinan yang Terjadi

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan dapatlah diketahui dengan pasti, apakah pelaksanaan tugas pengelola zakat dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ataupun sebaliknya terjadi penyimpangan, maka pimpinan BAZNAS Kota Semarang haruslah segera mengambil tindakan perbaikan. Sehingga pelaksanaan tugas pengelola zakat dapat berjalan sesuai rencana dan berhasil dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Begitu juga yang dilakukan dalam BAZNAS Kota Semarang, apabila ada pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka pegawai tersebut diberi sanksi. Sebagaimana yang telah ditetapkan di BAZNAS Kota Semarang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Zakat tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih oleh anggota lembaga. Unsur pengawas ini seharusnya ada setiap lembaga amil pada setiap tingkatan Badan Amil Zakat mulai dari pusat hingga daerah bahkan kecamatan. Keberadaan Badan Pengawas memang tidak mutlak adanya sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja lembaga. Dalam Undang-Undang Zakat, pemerintah juga tidak hanya mempercayakan kepada pengawas struktural yang ada, namun masyarakat juga memiliki hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja lembaga amil sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 20 UU Nomor 38 Tahun 1999, bahwa

masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Dalam hal pengawasan ini, selanjutnya dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan memiliki implikasi sebagai berikut:

- 1) Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- 2) Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan atau lembaga amil zakat.
- 3) Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat (Pasal 20 penjelasan atas UU No. 38 Tahun 1999). Dalam sistem pengawasan BAZ tergolong ada dua yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

2. Pengawasan BASNAS Kota Semarang

Persoalan pengawasan merupakan persoalan yang sangat rumit, seperti pengawasan pengelolaan zakat. Misanya kita mengetahui dan menyadari bahwa apabila ditinjau dari ketentuan syari'at Islam, maka persoalan pengawasan pengelolaan zakat adalah sangat sederhana, sebab hanya didasari atas dasar saling percaya antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Di suatu segi memang hal ini kelihatan mudah. Artinya, tidak ada tata cara yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan zakat secara mendetail. Dan jika dari sisi lain akibatnya adalah tidak adanya usaha administrasi yang baik.

Kebanyakan orang yang mengawasi pengelolaan zakat hanya sekedar menjalankan tugas sebagai pengawas, tidak secara berkesinambungan, sehingga sering kali masalah yang muncul akan membahayakan harta zakat tersebut.

- a. Cara pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang⁷

⁷ Wawancara dengan pak Ashar Manajemen BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 4 november 2016

- 1) BAZNAS Kota Semarang bersama-sama dengan jajarannya mengadakan pengawasan
 - 2) Dari pihak BAZNAS Kota Semarang mengecek bentuk laporan hasil pengelolaan zakat
 - 3) Mengadakan sosialisasi kepada pengelola zakat
 - 4) Memantau para pengelola zakat, apakah sudah bekerja dengan baik atau benar
- b. Fungsi pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang
- 1) Agar pengelola zakat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh
 - 2) Agar harta zakat benar-benar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik
 - 3) Agar harta zakat tidak hilang